

No. D- 054/PTRI-ASEAN/6/2022

The Permanent Mission of the Republic of Indonesia to ASEAN in Jakarta presents its compliments to the ASEAN Secretariat in Jakarta and has the honour to refer to the ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism, signed on 20 December 2019 in Manila, the Philippines.

The Permanent Mission of the Republic of Indonesia to ASEAN has the honour to refer to Article 27 Paragraph 2 of the Protocol which requires every ASEAN Member States to notify the ASEAN Secretariat the completion of their respective internal procedures for the entry into force of the Protocol.

The Permanent Mission has further the honour to inform the ASEAN Secretariat that the Government of the Republic of Indonesia has completed its internal procedures for the entry into force of the aforementioned Protocol.

The Permanent Mission reiterates its deep concern over the situation in Myanmar, which contravenes with the purposes and principles of the ASEAN Charter to which ASEAN Member States are bound to, including the principles of democracy, the rule of law, good governance, and constitutional government.

The Permanent Mission reaffirms that the situation in Myanmar does not and shall not undermine the implementation of ASEAN Protocol on Enhanced Dispute Settlement Mechanism. This position shall not be construed as recognition of the State Administration Council of the Republic of the Union of Myanmar.

The Permanent Mission reaffirms the decision reached at the 38<sup>th</sup> and 39<sup>th</sup> ASEAN Summit on 26 October 2021 and expresses the view that Myanmar's national preoccupation should not affect ASEAN Community building and decision-making.

The Permanent Mission of the Republic of Indonesia to ASEAN in Jakarta avails itself of this opportunity to renew to the ASEAN Secretariat in Jakarta the assurances of its highest consideration.

Jakarta, 17 June 2022

ASEAN Secretariat  
JAKARTA





PERMANENT MISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA TO ASEAN  
JAKARTA

No. D-054/PTRI-ASEAN/6/2022

Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk ASEAN di Jakarta menyampaikan salam hormatnya kepada Sekretariat ASEAN di Jakarta dan dengan hormat merujuk pada Protokol ASEAN tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Disempurnakan dan ditandatangani pada tanggal 20 Desember 2019 di Manila, Filipina.

Perutusan Tetap Republik Indonesia merujuk pada ketentuan Pasal 27 ayat 2 Protokol yang mewajibkan seluruh Negara Anggota ASEAN untuk menyampaikan penyelesaian prosedur internal masing-masing kepada Sekretariat ASEAN agar Protokol dapat berlaku.

Perutusan Tetap Republik Indonesia menyampaikan kepada Sekretariat ASEAN bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menyelesaikan prosedur internal yang diperlukan untuk pemberlakuan Protokol dimaksud.

Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk ASEAN menyampaikan kembali keprihatinannya terhadap keadaan di Myanmar yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam ASEAN dimana Negara Anggota ASEAN terikat termasuk prinsip-prinsip demokrasi, negara hukum, tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang konstitusional.

Perutusan Republik Indonesia menegaskan kembali bahwa keadaan di Myanmar tidak akan menghalangi pelaksanaan dari Protokol ASEAN tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Disempurnakan. Posisi ini tidak dapat ditafsirkan sebagai pengakuan atas Dewan Administrasi Negara Republik Persatuan Myanmar.

Perutusan Tetap Republik Indonesia mengingatkan kembali keputusan yang dicapai pada Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN ke-38 dan 39 pada tanggal 26 Oktober 2021 dan menyampaikan pandangan bahwa permasalahan nasional Myanmar tidak akan mengganggu proses pembangunan komunitas dan pengambilan keputusan ASEAN.

Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk ASEAN di Jakarta menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyampaikan kepada Sekretariat ASEAN di Jakarta, penghargaan yang setinggi-tingginya.

Jakarta, 17 Juni 2022

Sekretariat ASEAN  
JAKARTA

